



PUTUSAN

Nomor : 118 PDT/2014/PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**NI NYOMAN SULITRA**, perempuan, umur 61 tahun, WNI, pekerjaan Pensiunan, agama Hindu, Alamat Lingkungan Delod Pempatan Lukluk Desa Lukluk, Kecamatan Mengwi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NI KETUT RIMA NURDIANA, S.H. (N.I.A. B.96.10767)** Advokat yang berkantor di Jalan Muding Indah IV No. 2 Kerobokan, Badung ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Register Nomor : 158/SK.Pdt/2014/PN.Sgr ;-----

Semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;-----

M e l a w a n :

**LUH SUKARINI**, Perempuan, umur 40 tahun, WNI, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Raya Singaraja – Air Sanih, Banjar Dinas Kajekangin, Kubu Tambahan – Singaraja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I NYOMAN SARDANA, SH** dan **MADE SUDANA, SH** Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12

Agustus 2014, dengan Register Nomor :

180/SK.PDT.B/2014/PN.Sgr., -----

Semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai

**TERBANDING** ;-----

-----PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

---- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

---- Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Januari 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 21 Januari 2014 dalam Register Nomor : 18/Pdt.G/2014/PN.Sgr yang pada pokoknya sebagai berikut : ;-----

1. Bahwa Penggugat dan Almarhum I Nyoman Sudana telah melaksanakan perkawinan secara sah berdasarkan agama Hindu pada tanggal 3 September 1969 di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan telah pula dicatat dalam Daftar Pencatatan Kawin tertanggal 4 Desember 1970 Nomor 38/DHB/II-3/1970, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kawin tertanggal 4 Desember 1970;-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Almarhum I Nyoman Sudana telah dikaruniai empat orang anak, yaitu :-----
  1. I Putu Eka Arya Widana, Laki-Laki, lahir di Badung, tanggal 11 Nopember 1970 ;-----
  2. Ni Made Lestari, Perempuan, lahir di Badung, tanggal 13 Mei 1972;-----
  3. I Nyoman Tedy Sinar Putra ( Almarhum );-----
  4. Ni Ketut Dewi Laksmi Endrawati, Perempuan, lahir di Badung, tanggal 27 Juni 1977;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2013, Almarhum I Nyoman Sudana meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Nomor 478/44/UM tertanggal 19 Desember 2013. Setelah Almarhum I Nyoman Sudana meninggal dunia, Penggugat sangat kaget karena baru mengetahui bahwa Almarhum I Nyoman Sudana telah kawin lagi dengan Tergugat menurut agama Hindu, di Desa Kubutambahan, Buleleng, pada tanggal 13 September 1994 dan ternyata perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 92/WNI/Kbt.2000 tanggal 13 September 2000; -----
4. Bahwa dari perkawinan antara Almarhum I Nyoman Sudana dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yaitu :-----
  1. Putu Devi Erviana, Perempuan, lahir di Kubutambahan, tanggal 10 Agustus 1995;-----
  2. Made Peni Juliana, Perempuan, lahir di Kubutambahan, tanggal 23 Juli 1999;-----
  3. Nyoman Adi Nata Saraswati, Laki-laki, lahir di Kubutambahan, tanggal 16 Desember 2000;-----
  4. Ketut Sastya Wiranata, Laki-laki, lahir di Kubutambahan, tanggal 26 Nopember 2007;-----
5. Bahwa Almarhum I Nyoman Sudana dalam melangsungkan perkawinan dengan Tergugat adalah tanpa seijin dari Penggugat sebagai isteri yang sah dan juga tidak pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya untuk beristeri lebih dari seorang, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 4 ayat ( 1 ) UU No. 1 Tahun 1974;-----
6. Bahwa bukti perkawinan antara Almarhum I Nyoman Sudana dengan Tergugat adalah tanpa seijin dari Penggugat, dapat dilihat pula dari tempat dimana dilangsungkannya upacara perkawinan, yaitu di Kubutambahan Singaraja, bukan di rumah tempat kelahiran Almarhum I Nyoman Sudana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Mengwi Badung. Hal ini sudah tentu dimaksudkan untuk menghindari dan menutup-nutupi perkawinan tersebut, agar tidak diketahui oleh Penggugat dan keluarga Penggugat serta keluarga Almarhum I Nyoman Sudana;-----

7. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum I Nyoman Sudana, keadaan Penggugat adalah :-----

- Sebagai seorang Istri yang dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik;-----
- Seorang Istri yang normal, sehat jasmani dan rohani;-----
- Seorang Istri yang dapat melahirkan keturunan;-----

Sehingga dengan demikian maka Penggugat adalah seorang istri yang tidak termasuk dalam kualifikasi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.;-----

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan : “Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat ( 2 ) dan pasal 4 Undang-undang ini”;-----

Ketentuan Pasal 3 ( 2 ) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “ Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan “;-----

Ketentuan Pasal 4 ayat ( 1 ) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan : “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat ( 2 ) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”;-----

Ketentuan Pasal 5 ayat ( 1 ) menyatakan : “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.;-----

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.;-----

9. Bahwa dengan berpedoman pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka perkawinan antara almarhum I Nyoman Sudana dengan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga bisa dibatalkan;-----

10. Bahwa oleh karena perkawinan antara Tergugat dengan almarhum I Nyoman Sudana adalah tidak sah maka anak-anak yang lahir dalam perkawinan tidak sah antara Tergugat dengan almarhum I Nyoman Sudana adalah merupakan anak-anak yang tidak sah juga, namun anak-anak tersebut tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan Tergugat sebagai ibunya;

11. Bahwa oleh karena perkawinan antara Tergugat dengan almarhum I Nyoman Sudana adalah tidak sah maka Tergugat dan anak-anak Tergugat bukan pula sebagai ahli waris dari almarhum I Nyoman Sudana, sehingga tidak berhak mewarisi harta-harta peninggalan almarhum I Nyoman Sudana;

12. Bahwa dengan membaca dan memahami dalil-dalil atau argumentasi hukum Penggugat tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan : bahwa perkawinan antara Almarhum I Nyoman Sudana dengan Tergugat (Luh Sukarini) adalah tidak sah sehingga dinyatakan batal; bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak sah antara almarhum I Nyoman Sudana dengan Tergugat (Luh Sukarini) adalah tidak sah juga, sehingga Tergugat (Luh Sukarini) dengan anak-anaknya tidak berhak mewarisi semua harta peninggalan almarhum I Nyoman Sudana.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan perkawinan antara Almarhum I Nyoman Sudana dengan Tergugat (Luh Sukarini) yang dilangsungkan menurut agama Hindu di Desa Kubutambahan pada tanggal 13 September 1994 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 92/WNI/Kbt.2000 tanggal 13 September 2000, tanpa ijin yang sah dari Penggugat sebagai isteri yang sah dari Almarhum I Nyoman Sudana **dinyatakan batal** sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak sah antara Almarhum I Nyoman Sudana dengan Tergugat, yaitu :-----

1. Putu Devi Erviana, Perempuan, lahir di Kubutambahan, tanggal 10 Agustus 1995;-----

2. Made Peni Juliana, Perempuan, lahir di Kubutambahan, tanggal 23 Juli 1999;-----

3. Nyoman Adi Nata Saraswati, Laki-laki, lahir di Kubutambahan, tanggal 16 Desember 2000;-----

4. Ketut Sastya Wiranata, Laki-laki, lahir di Kubutambahan, tanggal 26 Nopember 2007.;-----

Adalah tidak sah sebagai anak kandung dalam perkawinan antara Almarhum I Nyoman Sudana dengan Tergugat, namun anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan Tergugat (Luh Sukarini);-----

4. Menyatakan Tergugat dan anak-anak Tergugat, yaitu :-----

1. Putu Devi Erviana, Perempuan, lahir di Kubutambahan, tanggal 10 Agustus 1995;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Made Peni Juliana, Perempuan, lahir di Kubutambahan, tanggal 23 Juli 1999;-----

3. Nyoman Adi Nata Saraswati, Laki-laki, lahir di Kubutambahan, tanggal 16 Desember 2000;-----

4. Ketut Sastya Wiranata, Laki-laki, lahir di Kubutambahan, tanggal 26 Nopember 2007.;-----

bukanlah ahli waris dari Almarhum I Nyoman Sudana dan tidak berhak mewarisi harta warisan dari Almarhum I Nyoman Sudana;-----

5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu salinan putusan tanpa materai ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dilakukan pendaftaran atas putusan ini;-----

6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat menurut ketentuan hukum yang berlaku.;-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut ( EX AQUO ET BONO );-----

---- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 4 Juli 2014 Nomor : 18/PDT.G/2014/PN.Sgr. yang amar selengkapnya sebagai berikut :-----

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan pada tanggal 15 Juli 2014, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 4 Juli 2014 Nomor : 18/PDT.G/2014/PN.Sgr. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juli 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat/Terbanding;-----

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 20 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 20 Agustus 2014, telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 21 Agustus 2014 kepada pihak Tergugat/Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding meskipun telah diberitahukan, namun Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 18/PDT.G/2014/PN.Sgr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada tanggal 6 Agustus 2014;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama, berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 4 Juli 2014 Nomor : 18/PDT.G/2014/PN.Sgr. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu dalam pertimbangan –pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 4 Juli 2014 Nomor : 18/PDT.G/2014/PN.Sgr. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.;-----

----- Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Tanggal 4 Juli 2014 Nomor : 18/PDT.G/2014/PN.Sgr.yang dimohonkan banding tersebut.-----
- Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.00,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah );-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Kamis, tanggal 02 Oktober 2014** oleh kami **H.SURYANTO SH.Mhum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan **SUTRISNI .SH** dan **H. ALI MAKKI SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 1 September 2014 No : 118/Pen.Pdt/2014/PT.Dps yang ditunjuk untuk menyidangkan dan menyelesaikan perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari **Jumat tanggal 10 Oktober 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **I GUSTI NGURAH SUANDHA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini. :-

HAKIM ANGGOTA I :

KETUA MAJELIS HAKIM

**SUTRISNI .SH**

**H.SURYANTO SH.Mhum**

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

**H. ALI MAKKI SH.MH**

**I GUSTI NGURAH SUANDHA, SH.**



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)